



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor :421.1/ 24 /2003

TENTANG

Persetujuan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Tersono, Gringsing, dan Limpung Kabupaten Batang

BUPATI BATANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk effisiensi tenaga guru dan anggaran belanja Sekolah Dasar Negeri, maka Sekolah-sekolah Dasar Negeri yang jumlah muridnya sedikit atau tidak memenuhi standart minimal daya tampung perlu penggabungan sekolah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar dan efektifitas Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Tersono, Gringsing, dan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dipandang perlu segera diadakan penggabungan sekolah tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu adanya Persetujuan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

7. Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelengaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2001 Nomor 5 seri A Nomor 5).

- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal nomor 420/61/2001 tanggal 25 April 2001 perihal usul penggabungan SD Silurah 01 dengan SD Silurah 02 Kecamatan Wonotunggal;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado nomor 421.2 / 155 / 2002 tanggal 10 Agustus 2002 perihal penggabungan SD Selopajang 02 dengan SD Selopajang 01 Kecamatan Blado;
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Reban nomor 425 / 50 / 01 tanggal 29 Juni 2001 perihal penggabungan SD Adinuso 02 dengan SD Adinuso 01 Kecamatan Reban;
4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tersono nomor 421.1 / 236 / 2002 tanggal 19 Juli 2002 perihal laporan regrouping SD Tersono 02 dengan SD Tersono 01 Kecamatan Tersono;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gringsing nomor 421.1 / 114 tanggal 13 Agustus 2002 perihal usul penggabungan SD Krengseng 01 dengan SD Krengseng 05, dan SD Plelen 03 dengan SD Plelen 02 Kecamatan Gringsing;
6. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Limpung nomor 400 / 31 / 2001 tanggal 20 Mei 2001 perihal usul penggabungan SD Banyuputih 03 dengan SD Banyuputih 01, dan SD Plumbon 02 dengan SD Plumbon 01 serta SD Dlimas 02 dengan SD Dlimas 01 Kecamatan Limpung;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang nomor : 421.1/ 071 /2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN WONOTUNGGAL, BLADO, REBAN, TERSONO, GRINGSING, DAN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA** : Menyetujui penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Tersono, Gringsing, dan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA


: Pelaksanaan teknis penggabungan sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ditugaskan pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2003

BUPATI BATANG,



Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Tengah
6. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah
7. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah
8. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi Jawa Tengah
9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang
10. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Batang
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang
12. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Batang
13. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Batang
14. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Batang
15. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Tersono, Gringsing dan Limpung
16. Yth. Kepala SDN Silurah 01, SDN Selopajang 01, SDN Adinuso 01, SDN Tersono 01, SDN Krengseng 01, SDN Plelen 02, SDN Plumpon 01, SD Dlimas 01 dan SDN Banyuputih 01
17. Penghimpun Keputusan

Lampiran Keputusan Bupati Batang
Nomor 421.1/24 / 2003
Tanggal: 15 Januari 2003

Daftar Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
di Kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Tersono, Gringsing
dan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

No.	Nama Sekolah Yang Digabung	Kecamatan	Nama Sekolah Setelah Penggabungan	Keterangan / Tempat
1.	SDN Silurah 02 dengan SDN Silurah 01	Wonotunggal	SDN Silurah 01	SDN Silurah 01
2.	SDN Selopajang 02 dengan SDN Selopajang 01	Blado	SDN Selopajang 01	SDN Selopajang 01
3.	SDN Adinuso 02 dengan SDN Adinuso 01	Reban	SDN Adinuso 01	SDN Adinuso 01
4.	SDN Tersono 02 dengan SDN Tersono 01	Tersono	SDN Tersono 01	SDN Tersono 01
5.	SDN Krengseng 05 dengan SDN Krengseng 01	Gringsing	SDN Krengseng 01	SDN Krengseng 05
6.	SDN Plelen 03 dengan SDN Plelen 02	Gringsing	SDN Plelen 02	SDN Plelen 02
7.	SDN Banyuputih 03 dengan SDN Banyuputih 01	Limpung	SDN Banyuputih 01	SDN Banyuputih 01
8.	SDN Plumbon 02 dengan SDN Plumbon 01	Limpung	SDN Plumbon 01	SDN Plumbon 01
9.	SDN Dlimas 02 dengan SDN Dlimas 01	Limpung	SDN Dlimas 01	SDN Dlimas 02

